



**PUTUSAN**  
Nomor 878 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED**, yang diwakili oleh Direktur Mr. Boonnam Glinboonruang, berkedudukan di 1 Moo 2, *Tha Toom Sub-District*, Sri Maha Phote District, *Prachinburi Province*, 25140, Thailand, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maddenleo T. Siagian, S.H., M.H. CLA dan kawan-kawan, Para Advokat pada Madden Siagian & Partners Law Firm, beralamat di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2, Blok G, Nomor 17, Jalan Letnan Sutopo, BSD Cty, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT ASURANSI RECAPITAL**, yang diwakili oleh Direksi, Dedy Rifdy Ramsey dan kawan, berkedudukan di *Recapital Building*, Lantai 6, Jalan Adityawarman, Nomor 55, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dhaniswara K. Harjoni, S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm "DHP", beralamat di Gedung Arva, Lantai 2, Jalan R.P. Soeroso (Gondangdia Lama) Nomor 40, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019; Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 878 PK/Pdt/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah *Performance Bond* Nomor Bond HDO/BPB/99/2013/00334 tanggal 2 Juli 2013 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 tanggal 2 Juli 2013;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap *Performance Bond* Nomor Bond HDO/BPB/99/2013/00334 tanggal 2 Juli 2013 dan *Performance Bond* Nomor HDO/BPB/99/2013/00335 tanggal 2 Juli 2013;
4. Menghukum Tergugat membayar dengan cara mencairkan *Performance Bond* Nomor Bond HDO/BPB/99/2013/00334 tanggal 2 Juli 2013 sejumlah USD5,000,000.00 (lima juta dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat ditambah dengan bunganya sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh, melalui rekening Penggugat sebagai berikut:

*Account name Double A (1991) Public Company Limited;*

*Limited Saving Account* Nomor 001-0-054845-8 ;

Standard Chartered Bank;

Swift Code SCBLTHBX;

5. Menghukum Tergugat membayar dengan cara mencairkan *Performance Bond* Nomor Bond HDO/BPB/99/2013/00335 tanggal 2 Juli 2013 sejumlah USD5,000,000.00 (lima juta dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat ditambah dengan bunganya sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh, melalui rekening Penggugat sebagai berikut:

*Account name Double A (1991) Public Company Limited;*

*Limited Saving Account* Nomor 001-0-054845-8;

Standard Chartered Bank;

Swift Code SCBLTHBX;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 878 PK/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak tanggal perkara *a quo*, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kompetensi absolut, Pengadilan Negeri tidak berwenang;
- Gugatan tidak jelas/kabut;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 7 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 90/PDT/2016/PT DKI. tanggal 13 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel. tanggal 7 Oktober 2015 yang dimohonkan banding sekedar mengenai amar poin 2 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo*;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel., tanggal 7 Oktober 2015 tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan banding tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1845 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1845 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Agustus 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 878 PK/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali;

2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1845 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 90/PDT/2016/PT DKI tanggal 6 April 2016 *juncto* Perkara Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel., tanggal 7 Oktober 2015;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*;
5. Mengadili sendiri terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1845 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 90/PDT/2016/PT DKI., tanggal 6 April 2016 *juncto* Perkara Nomor 166/Pdt.G/PN Jkt Sel., tanggal 7 Oktober 2015, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima eksepsi-eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah *Performance Bond* Nomor *Bond* HDO/BPB/99/2013/00334 tanggal 2 Juli 2013 dan *Performance Bond* Nomor *Bond* HDO/BPB/99/2013/00335 tanggal 2 Juli 2013;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap *Performance Bond* Nomor *Bond* HDO/BPB/99/2013/00334 tanggal 2 Juli 2013 dan *Performance Bond* Nomor *Bond* HDO/BPB/99/2013/00335 tanggal 2 Juli 2013;
4. Menghukum Tergugat membayar dengan cara mencairkan *Performance Bond* Nomor *Bond* HDO/BPB/99/2013/00334 tanggal 2 Juli 2013 sejumlah USD5,000,000.00 (lima juta dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat ditambah dengan bunganya sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh, melalui

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 878 PK/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Penggugat sebagai berikut:

*Account name:* Double A (1991) Public Company Limited;

*Saving Account* Nomor: 00-1-684493;

Bank: Krungthai Bank;

Swiif Code: KRTHTHBK;

5. Menghukum Tergugat membayar dengan cara mencairkan *Performance Bond* Nomor Bond HDO/BPB/99/2013/00335 tanggal 2 Juli 2013 sejumlah USD5,000,000.00 (lima juta dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat ditambah dengan bunganya sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh, melalui rekening Penggugat sebagai berikut:

*Account name:* Double A (1991) Public Company Limited;

*Saving Account* Nomor: 00-1-684493;

Bank: Krungthai Bank;

Swiif Code: KRTHTHBK;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak tanggal perkara *a quo*, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan;
8. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI cq Ketua Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan meutus perkara perdata *a quo* berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 878 PK/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 18 Februari 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di *Singapore International Arbitration Centre* ("SIAC"), sedangkan *Performance Bond* yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Nomor *Bond* HDO/BPB/99/2013/00335 dan HDO/BPB/99/2013/00334 merupakan satu kesatuan dengan perjanjian, maka sudah seharusnya permasalahan ini diselesaikan di SIAC, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa tidak dicairkan *Performance Bond* adalah merupakan perbuatan wanprestasi terhadap ketentuan dari perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga bila terjadi sengketa maka penyelesaiannya haruslah mengikuti klausula arbitrase yang telah ditentukan dalam perjanjian itu;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED tersebut harus

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 878 PK/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 878 PK/Pdt/2019.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i.....   | Rp 6.000,00           |
| 2. R e d a k s i.....   | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK..... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah .....            | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 878 PK/Pdt/2019.